



**PUTUSAN**

**Nomor : 88/PID.B/2012/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARSELINA BENU PAUT ;  
Tempat Lahir : Fatuteta  
U m u r/Tanggal Lahir: 42 tahun/25 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.06 RW.04, Dusun IV Fatuteta Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2012 s/d 6 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 1 Mei 2012 s/d 30 Mei 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 29 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 88/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 1 Mei 2012 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 88/ Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 1 Mei 2012 tentang Hari Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi No.B-85/P.3.25/Ep.1/04/2012 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-73/OLMS/04/2012 dalam persidangan tanggal 10 Mei 2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSELINA BENU PAUT bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINA BENU PAUT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-73/OLMS/04/2012 tertanggal 17 April 2012 sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARSELINA BENU PAUT pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat didalam kebun yakni Dusun I Noelakleo Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dortia Nakmofa perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya saksi Dortia Nakmofa sedang menanam padi dikebun yang terletak di RT.01 RW.01 Desa kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sambil berbicara dengan Alex Babu mengenai pagar dan saksi Dortia Nakmofa menyuruh Alex Babu untuk segera memagar kebun karena kalau tidak dipagar sapi akan masuk dan merusak tanaman saat itu terdakwa juga ada dibelakang saksi Dortia Nakmofa langsung menyambung kata kata saksi Dortia Nakmofa dengan mengatakan “biar ko dia makan maipunya puki” dan saksi Dortia Nakmofa mengatakan “jadi lu punya mau selama ini beta capek kerja mau kosong kosong sa ko?” saat itu terdakwa langsung menuju kearah saksi Dortia Nakmofa berdiri disamping kiri saksi kemudian tangan kanan yang memegang parang menunjukan kearah saksi Dortia nakmofa dengan mengatakan “lu anak kecil jangan omong sembarang dengan saya sehingga saksi Dortia Nakmofa kemudian mendorong parang yang dipegang terdakwa lalu terdakwa langsung memukul pundak saksi Dortia Nakmofa dengan menggunakan telapak parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa membuang parang lalu dengan tangan terkepal memukul pundak saksi Dortia Nakmofa sebanyak 6 (enam) kali, sehingga saksi Dortia Nakmofa mengatakan “beta su pulang kasih tahu bapa tetapi terdakwa mengikuti saksi Dortia dengan menggunakan tangan kanan menampar pipi kanan saksi sebanyak 2 kali ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar sebagaimana Visum Et Repertum No.R/445/17/PKM-T/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr Abigail S. Tugiman dokter pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar dimata kanan bagian bawah.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar dimata kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi DORTIA NAKMOFA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi berada di kebun menanam padi, lalu saksi berbicara dengan bapak Alex Babu “sebaiknya kalau mau pagar ya silahkan untuk pagar secepatnya karena kalau tidak sapi bisa masuk dan merusak tanaman yang sudah ditanam “ ;



- Bahwa pada saat tersebut terdakwa juga berada di kebun tersebut dan terdakwa menjawab dengan kata kata “biar saja sapi makan tanaman tersebut lalu disambung dengan kata makian maipunya puki kemudian saksi menjawab lagi kamu punya kemauan saya cape percuma ko !“
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut terdakwa mendekati saksi dan memukul memakai gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka memar dan bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HIRONIMUS LIMA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Dortia Nakmofa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di kebun saksi yang berbatasan dengan kebun milik korban yang berjarak 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh korban bersama dengan terdakwa tetapi saksi hanya mendengar kata makian saja lalu terdakwa mendekati korban memukul memakai gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindar kebelakang lalu saksi tidak mengetahui kema korban pergi;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Alex babu dan Abraham Paut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka memar dan bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ALEX BABU, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Dortia Nakmofa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi korban RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;



- Bahwa berawal saksi berada di kebun karena kebun tersebut dibuka baru untuk kelompok, lalu saksi mendengar korban berbicara dengan saksi “bapak Alex Babu “sebaiknya kalau mau pagar ya silahkan untuk pagar secepatnya karena kalau tidak sapi bisa masuk dan merusak tanaman yang sudah ditanam “ ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa juga berada di kebun tersebut dan terdakwa menjawab dengan kata kata “biar saja sapi makan tanaman tersebut lalu disambung dengan kata makian maipunya puki kemudian saksi menjawab lagi kamu punya kemauan saya cape percuma ko !“
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut terdakwa mendekati saksi dan memukul memakai gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi menghindar kebelakang lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka memar dan bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;

4. **Saksi ABRAHAM PAUT**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Dortia Nakmofa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi korban RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;





- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana posisi saksi berada di kebun saksi yang berbatasan dengan kebun milik korban yang berjarak 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh korban bersama dengan terdakwa tetapi saksi hanya mendengar kata makian saja lalu terdakwa mendekati korban memukul memakai gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi korban menghindari kebelakang lalu saksi tidak mengetahui kema korban pergi;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Alex babu dan Hironimus Lima ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka memar dan bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa saat saksi korban dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No.R/445/17/PKM-T/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 atas nama Dortia Nakmofa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Abigail S. Tugiman dokter pada Puskesmas Takari yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar dimata kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tumpul ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi korban RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut karena saksi korban mengeluarkan kata kata makian sehingga terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa berawal terdakwa berada di kebunnya kemudian melihat korban bersama Alex Babu lalu korban mengeluarkan kata kata makian yang ditujukan kepada terdakwa dimana terdakwa merasa sebagai orang tua tetapi di maki oleh korban maka terdakwa langsung mendekati korban dan memukul korban memakai gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa tidak memberi pertolongan dan juga tidak membantu korban dalam biaya pengobatan ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah berdamai dan dibuatkan surat perdamaian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi korban RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, terdakwa telah memukul korban Dortia Nakmofa dengan menggunakan gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka memar dan bengkak pada pipi kanan dan saksi korban berobat di Puskesmas;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena merasa emosi dan marah dimaki oleh saksi korban ;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa telah berdamai dengan membuat surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## 1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa MARSELINA BENU PAUT yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

## 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri ternyata benar bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di dalam kebun saksi korban RT.01 RW.01, Dusun I Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Terdakwa karena emosi dan marah dimana saksi korban mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada terdakwa, sehingga terdakwa memukul korban Dortia Nakmofa dengan menggunakan gagang parang sebanyak 1 kali dan mengenai pundak lalu terdakwa melepaskan parang tersebut memukul lagi menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 kali dan mengenai pundak juga kemudian mencambak rambut saksi dan menampar pipi kanan sebanyak 2 kali, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban luka memar dan bengkak pada pipi kanan sesuai Visum yang dibuat dan ditandatangani dr Abigail S. Tugiman dokter pada Puskesmas Takari yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar dimata kanan bagian bawah disebabkan oleh benda tumpul, Dengan demikian maka unsure Penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut hukum terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

***Hal-hal yang memberatkan :***

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa main hakim sendiri ;

***Hal- hal yang meringankan :***

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya;

⇒ Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8

Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINA BENU PAUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari: **Senin, tanggal 28 Mei 2012** oleh kami **MARICE DILLAK, SH;** Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.;** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.;** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh **MERIKE ESTER LAU;** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri **CHRISMIATY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAY, SH; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa  
tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MARIA R. S. MARANDA, SH**

**MARICE DILLAK, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MERIKE ESTER LAU**